



**PUTUSAN**

Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Disky Dwi Hariyono als Paijo Bin Hariyanto**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/5 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mayor Bismo Gg Makam No 73 B Rt 007 Rw 01  
Kelurahan Semampir Kec Kota Kediri Kota Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Disky Dwi Hariyono als Paijo Bin Hariyanto ditangkap tanggal 17 Agustus 2023

Terdakwa Disky Dwi Hariyono als Paijo Bin Hariyanto ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **JUNUS, SH.,M.Hum** dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada LKBH Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto berkantor di Jalan Irian Jaya No. 04 Mojokerto berdasarkan Penetapan Nomor : 488/Pid.Sus/2023/PN Mjk, tanggal 14 Desember 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DISKY DWI HARIYONO** als **PAIJO bin HARIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana termuat dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **PIDANA PENJARA** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Botol plastik warna putih yang berisikan 820 (delapan ratus dua puluh) butir pil double L disita dari terlapor **DISKY DWI HARIYONO** als **PAIJO bin HARIYANTO**.
  - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam disita dari terlapor **DISKY DWI HARIYONO** als **PAIJO bin HARIYANTO**.
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk **JUNLETU** disita dari terlapor **DISKY DWI HARIYONO** als **PAIJO bin HARIYANTO**.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI type A2 Lite dengan CP : 0821-87408812 disita dari terlapor DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO.

Agar dirampas untuk dimusnakan.

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan memohon pula putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa terdakwa DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 10.40 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di depan area pertokoan depan terminal Kertajaya yang terletak di Dsn Jogodayoh Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 Wib Petugas Kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi dari warga yang tidak mau disebut nama dan identitas, bahwa di pinggir jalan tepatnya Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto sering terjadi peredaran pil double L, dan kemudian Petugas Kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 10.45 wib Petugas Kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto mengamankan seseorang yang berada Di depan area pertokoan depan terminal Kertajaya yang terletak di Dsn Jogodayoh Ds Jabon Kec Mojoanyar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Mojokerto, dan orang tersebut mengaku bernama DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO dan saat dilakukan upaya pengglesahan ditemukan barang bukti bukti 1 (satu) Botol plastik warna putih yang berisikan 820 (delapan ratus dua puluh) butir pil double L didalam 1(satu) buah tas plastik warna hitam kemudian dimasukkan terdakwa kedalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk JUNLETU dan 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI type A2 Lite dengan CP : 082187408812 disimpan terdakwa disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, kemudian kesemua barang bukti tersebut Petugas Kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto lakukan penyitaan dan sewaktu kesemua barang bukti tersebut ditunjukkan kepada saudara DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO , saudara DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya saudara DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO beserta barang bukti di bawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib saudara AHMAD (DPO) menghubungi terdakwa dengan cara telepon mengajak ke Warkop untuk membeli kopi. Bahwa saudara AHMAD (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk memesan 1(satu) botol pil double L dan Terdakwa menyanggupinya. Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke mes terdakwa. Bahwa terdakwa menghubungi saudara RIKI (DPO) sekitar pukul 22.30 wib untuk memesan pil double L tersebut dan dijawab oleh saudara RIKI (DPO) ada. Bahwa terdakwa memberikan nomor saudara RIKI ke saudara AHMAD (DPO). Bahwa saudara RIKI memberitahu terdakwa untuk harga pil double L sebesar Rp 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah saudara AHMAD (DPO) dan saudara RIKI (DPO) bertransaksi dengan harga yang telah disepakati, kemudian terdakwa disuruh saudara RIKI (DPO) untuk mengambil ranjauan pil double L tersebut di daerah terminal Mojokerto. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 09.00 wib terdakwa berangkat dari Surabaya dan sekira jam 10.26 wib terdakwa menuju tempat ranjauan setelah terdakwa dikirimi sharelok dan foto tempat ranjauan 1 (satu) botol yang berisikan pil double L tersebut. Bahwa terdakwa menuju tempat ranjauan pil double L tersebut dan mengambil paket 1(satu) botol yang berisikan pil double L yang terbungkus tas plastik warna hitam dan terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa, setelah itu terdakwa menyebrang akan menuju kedalam terminal untuk pulang ke Surabaya, akan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa diamankan oleh petugas dan dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian dari Polres Mojokerto.

- Bahwa terdakwa dijanjikan upah uang sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) oleh saudara AHMAD (DPO) dan uang tersebut belum diterima terdakwa dikarenakan jika pesanan pil double L tersebut sudah ditangan saudara AHMAD (DPO) Terdakwa baru dikasih uang tersebut akan tetapi terdakwa tertangkap terlebih dahulu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 06525/NNF/2023 hari Selasa tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Paur Psikobaya sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si, WAKABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama terdakwa DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO dengan Nomor: 24161/2023/NOF berupa 820 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  148,830 gram Adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

## **ATAU KEDUA**

Bahwa terdakwa DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 10.40 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023 bertempat di depan area pertokoan depan terminal Kertajaya yang terletak di Dsn Jogodayoh Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 Wib Petugas Kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto mendapatkan informasi dari warga yang tidak mau disebut nama dan identitas, bahwa di pinggir jalan tepatnya Ds Jabon

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Mojoanyar Kab Mojokerto sering terjadi peredaran pil double L, dan kemudian Petugas Kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 10.45 wib Petugas Kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto mengamankan seseorang yang berada Di depan area pertokoan depan terminal Kertajaya yang terletak di Dsn Jogodayoh Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto, dan orang tersebut mengaku bernama DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO dan saat dilakukan upaya pengglesahan ditemukan barang bukti bukti 1 (satu) Botol plastik warna putih yang berisikan 820 (delapan ratus dua puluh) butir pil double L didalam 1(satu) buah tas plastik warna hitam kemudian dimasukkan terdakwa kedalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk JUNLETU dan 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI type A2 Lite dengan CP : 082187408812 disimpan terdakwa disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, kemudian kesemua barang bukti tersebut Petugas Kepolisian dari satreskoba Polres Mojokerto lakukan penyitaan dan sewaktu kesemua barang bukti tersebut ditunjukkan kepada saudara DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO , saudara DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya saudara DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO beserta barang bukti di bawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib saudara AHMAD (DPO) menghubungi terdakwa dengan cara telepon mengajak ke Warkop untuk membeli kopi. Bahwa saudara AHMAD (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk memesan 1(satu) botol pil double L dan Terdakwa menyanggupinya. Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke mes terdakwa. Bahwa terdakwa menghubungi saudara RIKI (DPO) sekitar pukul 22.30 wib untuk memesan pil double L tersebut dan dijawab oleh saudara RIKI (DPO) ada. Bahwa terdakwa memberikan nomor saudara RIKI ke saudara AHMAD (DPO). Bahwa saudara RIKI memberitahu terdakwa untuk harga pil double L sebesar Rp 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah saudara AHMAD (DPO) dan saudara RIKI (DPO) bertransaksi dengan harga yang telah disepakati, kemudian terdakwa disuruh saudara RIKI (DPO) untuk mengambil ranjauan pil double L tersebut di daerah terminal Mojokerto. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 09.00 wib terdakwa berangkat dari Surabaya dan sekira jam 10.26 wib terdakwa menuju tempat ranjauan setelah terdakwa dikirim sharelok dan foto

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat ranjauan 1 (satu) botol yang berisikan pil double L tersebut. Bahwa terdakwa menuju tempat ranjauan pil double L tersebut dan mengambil paket 1(satu) botol yang berisikan pil double L yang terbungkus tas plastik warna hitam dan terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa, setelah itu terdakwa menyebrang akan menuju kedalam terminal untuk pulang ke Surabaya, akan tetapi terdakwa diamankan oleh petugas dan dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian dari Polres Mojokerto.

- Bahwa terdakwa dijanjikan upah uang sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) oleh saudara AHMAD (DPO) dan uang tersebut belum diterima terdakwa dikarenakan jika pesanan pil double L tersebut sudah ditangan saudara AHMAD (DPO) Terdakwa baru dikasih uang tersebut akan tetapi terdakwa tertangkap terlebih dahulu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 06525/NNF/2023 hari Selasa tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Paur Psikobaya sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si, WAKABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama terdakwa DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO dengan Nomor: 24161/2023/NOF berupa 820 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 148,830$  gram Adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) UU RI No : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi LISTIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah obat/ pil double L;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.40 Wib, Di depan area pertokoan



depan Terminal Kertajaya yang terletak di Dsn Jogodayoh Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto;

- Bahwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Botol Plastik Wama Putih Yang Berisikan 820 (delapan ratus dua puluh) Butir Pil Double L
  - 1 (satu) Buah Tas Plastik Wama Hitam
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiami Type A2 Lite Dengan Cp 082187408812
  - 1 (satu) Buah Tas Selempang Wama Hitam Merk Junletu
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Botol Plastik Wama Putih Yang Berisikan 820 (delapan ratus dua puluh) Butir Pil Double L ditemukan didalam 1 (satu) Buah Tas Plastik Wama Hitam kemudian dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) Buah Tas Selempang Wama Hitam Merk Junletu sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiami Type A2 Lite Dengan Cp 082187408812, Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiami Type A2 Lite Dengan Cp 082187408812 yang disimpan Terdakwa disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, diakui Terdakwa adalah miliknya dan digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mengedarkan pil double;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 11.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari warga yang tidak mau disebutkan nama dan identitasnya, bahwa di pinggir jalan tepatnya Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto sering terjadi peredaran pil double L, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.45 wib, saksi menangkap seseorang yang berada di depan area pertokoan depan Terminal Kertajaya yang terletak di Dsn Jogodayoh Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto, dan orang tersebut mengaku bernama Disky Dwi Hariyono als Paijo Bin Hariyanto dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Botol Plastik Wama Putih Yang Berisikan 820 (delapan ratus dua puluh) Butir Pil Double L ditemukan didalam 1 (satu) Buah Tas Plastik Wama Hitam kemudian dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) Buah Tas Selempang Wama Hitam Merk Junletu sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiami Type A2 Lite Dengan Cp 082187408812, Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa kemudian semua barang bukti yang ditemukan ditunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut adalah awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, saudara AHMAD (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa dengan cara telepon, setelah itu Terdakwa dijemput oleh saudara AHMAD, kemudian Terdakwa diajak ke Warkop untuk membeli kopi, kemudian saudara AHMAD bilang ke Terdakwa untuk memesan 1 (satu) botol pil double L dan Terdakwa menyanggupi, setelah itu Terdakwa pulang ke mes dan menghubungi saudara RIKI;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saudara RIKI sekitar pukul 22.30 WIB untuk memesan pil double L dan dijawab oleh saudara RIKI ada, kemudian Terdakwa memberikan nomor saudara RIKI ke saudara AHMAD dan diberi Terdakwa tahu saudara RIKI untuk harganya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah saudara AHMAD dan saudara RIKI bertransaksi dengan harga yang telah disepakati, kemudian Terdakwa disuruh saudara RIKI untuk mengambil ranjauan pil double L tersebut di daerah Terminal Mojokerto pada hari Kamis, sekitar jam 09.00 WIB. Terdakwa lalu berangkat dengan menggunakan bis dari Surabaya ke Mojokerto dan sampai di pintu keluar Terminal Mojokerto sekitar pukul 10.26 wib, Terdakwa langsung menuju tempat ranjauan setelah Terdakwa dikirim sharelok dan foto tempat ranjauan untuk mengambil 1 (satu) botol yang berisikan pil double L yang terbungkus tas plastik wama hitam dan Terdakwa masukkan kedalam tas Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyeberang akan menuju kedalam terminal untuk pulang ke Surabaya, akan tetapi Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh saudara AHMAD (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) upah memesan pil double L ke saudara RIKI (nama samaran/belum tertangkap/DPO) dan uang tersebut belum diterima Terdakwa karena Terdakwa baru dikasih uang itu setelah pesanan pil double L sudah ditangan saudara AHMAD, namun Terdakwa tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara AHMAD tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman sejak 3 (tiga) minggu bulan Juli 2023 diwarkop diwilayah dukuh kupang Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Riki di tempat kerja di Kabupaten Lamongan sejak tahun 2020;
- Bahwa ada pengembangan kasus setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan yang diakui Terdakwa adalah miliknya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mjk



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

**2. Saksi LUCKY ARDIAN SYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah obat/ pil double L;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.40 Wib, Di depan area pertokoan depan Terminal Kertajaya yang terletak di Dsn Jogodayoh Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Botol Plastik Wama Putih Yang Berisikan 820 (delapan ratus dua puluh) Butir Pil Double L
  - 1 (satu) Buah Tas Plastik Wama Hitam
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiami Type A2 Lite Dengan Cp 082187408812
  - 1 (satu) Buah Tas Selempang Wama Hitam Merk Junletu
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Botol Plastik Wama Putih Yang Berisikan 820 (delapan ratus dua puluh) Butir Pil Double L ditemukan didalam 1 (satu) Buah Tas Plastik Wama Hitam kemudian dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) Buah Tas Selempang Wama Hitam Merk Junletu sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiami Type A2 Lite Dengan Cp 082187408812, Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiami Type A2 Lite Dengan Cp 082187408812 yang disimpan Terdakwa disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, diakui Terdakwa adalah miliknya dan digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mengedarkan pil double;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 11.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari warga yang tidak mau disebutkan nama dan identitasnya, bahwa di pinggir jalan tepatnya Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto sering terjadi peredaran pil double L, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.45 wib, saksi menangkap seseorang yang berada di depan area pertokoan depan Terminal Kertajaya yang terletak di Dsn Jogodayoh Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto, dan orang tersebut mengaku bernama Disky Dwi Hariyono als Paijo Bin Hariyanto dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Botol Plastik Wama Putih Yang Berisikan 820 (delapan ratus dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) Butir Pil Double L ditemukan didalam 1 (satu) Buah Tas Plastik Wama Hitam kemudian dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) Buah Tas Selempang Wama Hitam Merk Junletu sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiomi Type A2 Lite Dengan Cp 082187408812, Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa kemudian semua barang bukti yang ditemukan ditunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut adalah awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, saudara AHMAD (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa dengan cara telepon, setelah itu Terdakwa dijemput oleh saudara AHMAD, kemudian Terdakwa diajak ke Warkop untuk membeli kopi, kemudian saudara AHMAD bilang ke Terdakwa untuk memesan 1 (satu) botol pil double L dan Terdakwa menyanggupi, setelah itu Terdakwa pulang ke mes dan menghubungi saudara RIKI;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saudara RIKI sekitar pukul 22.30 WIB untuk memesan pil double L dan dijawab oleh saudara RIKI ada, kemudian Terdakwa memberikan nomor saudara RIKI ke saudara AHMAD dan diberi Terdakwa tahu saudara RIKI untuk harganya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah saudara AHMAD dan saudara RIKI bertransaksi dengan harga yang telah disepakati, kemudian Terdakwa disuruh saudara RIKI untuk mengambil ranjauan pil double L tersebut di daerah Terminal Mojokerto pada hari Kamis, sekitar jam 09.00 WIB. Terdakwa lalu berangkat dengan menggunakan bis dari Surabaya ke Mojokerto dan sampai di pintu keluar Terminal Mojokerto sekitar pukul 10.26 wib, Terdakwa langsung menuju tempat ranjauan setelah Terdakwa dikirim sharelok dan foto tempat ranjauan untuk mengambil 1 (satu) botol yang berisikan pil double L yang terbungkus tas plastik wama hitam dan Terdakwa masukkan kedalam tas Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyeberang akan menuju kedalam terminal untuk pulang ke Surabaya, akan tetapi Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh saudara AHMAD (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) upah memesan pil double L ke saudara RIKI (nama samaran/belum tertangkap/DPO) dan uang tersebut belum diterima Terdakwa karena Terdakwa baru dikasih uang itu setelah pesanan pil double L sudah ditangan saudara AHMAD, namun Terdakwa tertangkap terlebih dahulu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saudara AHMAD tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman sejak 3 (tiga) minggu bulan Juli 2023 diwarkop diwilayah dukuh kupang Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Riki di tempat kerja di Kabupaten Lamongan sejak tahun 2020;
- Bahwa ada pengembangan kasus setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah obat / pil double L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.40 Wib, Di depan area pertokoan depan Terminal Kertajaya yang terletak di Dsn Jogodayoh Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Botol Plastik Wama Putih Yang Berisikan 820 (delapan ratus dua puluh) Butir Pil Double L
  - 1 (satu) Buah Tas Plastik Wama Hitam
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiomi Type A2 Lite Dengan Cp 082187408812
  - 1 (satu) Buah Tas Selempang Wama Hitam Merk Junletu
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Botol Plastik Wama Putih Yang Berisikan 820 (delapan ratus dua puluh) Butir Pil Double L ditemukan didalam 1 (satu) Buah Tas Plastik Wama Hitam kemudian dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) Buah Tas Selempang Wama Hitam Merk Junletu sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiomi Type A2 Lite Dengan Cp 082187408812, Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiomi Type A2 Lite Dengan Cp 082187408812 yang disimpan Terdakwa disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, diakui Terdakwa adalah miliknya dan digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mengedarkan pil double;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut adalah awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, saudara AHMAD (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa dengan cara

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon, setelah itu Terdakwa dijemput oleh saudara AHMAD, kemudian Terdakwa diajak ke Warkop untuk membeli kopi, kemudian saudara AHMAD bilang ke Terdakwa untuk memesan 1 (satu) botol pil double L dan Terdakwa menyanggupi, setelah itu Terdakwa pulang ke mes dan menghubungi saudara RIKI;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saudara RIKI sekitar pukul 22.30 WIB untuk memesan pil double L dan dijawab oleh saudara RIKI ada, kemudian Terdakwa memberikan nomor saudara RIKI ke saudara AHMAD dan diberi Terdakwa tahu saudara RIKI untuk harganya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah saudara AHMAD dan saudara RIKI bertransaksi dengan harga yang telah disepakati, kemudian Terdakwa disuruh saudara RIKI untuk mengambil ranjauan pil double L tersebut di daerah Terminal Mojokerto pada hari Kamis, sekitar jam 09.00 WIB. Terdakwa lalu berangkat dengan menggunakan bis dari Surabaya ke Mojokerto dan sampai di pintu keluar Terminal Mojokerto sekitar pukul 10.26 wib, Terdakwa langsung menuju tempat ranjauan setelah Terdakwa dikirim sharelok dan foto tempat ranjauan untuk mengambil 1 (satu) botol yang berisikan pil double L yang terbungkus tas plastik warna hitam dan Terdakwa masukkan kedalam tas Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyeberang akan menuju kedalam terminal untuk pulang ke Surabaya, akan tetapi Terdakwa sudah ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh saudara AHMAD (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) upah memesan pil double L ke saudara RIKI (nama samaran/belum tertangkap/DPO) dan uang tersebut belum diterima Terdakwa karena Terdakwa baru dikasih uang itu setelah pesanan pil double L sudah ditangan saudara AHMAD, namun Terdakwa tertangkap terlebih dahulu;
  - Bahwa Terdakwa mengenal saudara AHMAD tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman sejak 3 (tiga) minggu bulan Juli 2023 diwarkop diwilayah dukuh kupang Surabaya;
  - Bahwa Terdakwa mengenal Riki di tempat kerja di Kabupaten Lamongan sejak tahun 2020;
  - Bahwa ada pengembangan kasus setelah Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Botol plastik warna putih yang berisikan 820 (delapan ratus dua puluh) butir pil double L disita dari terlapor DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO.
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam disita dari terlapor DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk JUNLETU disita dari terlapor DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO.
- 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI type A2 Lite dengan CP : 0821-87408812 disita dari terlapor DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 06525/NNF/2023 hari Selasa tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Paur Psikobaya sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si, WAKABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama terdakwa DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO dengan Nomor: 24161/2023/NOF berupa 820 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 148,830$  gram Adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Listiyono dan saksi Lucky Ardian Sya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.40 Wib, Di depan area pertokoan depan Terminal Kertajaya yang terletak di Dsn Jogodayoh Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto;
- Bahwa benar setelah ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Botol Plastik Wama Putih Yang Berisikan 820 (delapan ratus dua puluh) Butir Pil Double L
  - 1 (satu) Buah Tas Plastik Wama Hitam
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiomi Type A2 Lite Dengan Cp 082187408812
  - 1 (satu) Buah Tas Selempang Wama Hitam Merk Junletu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Botol Plastik Wama Putih Yang Berisikan 820 (delapan ratus dua puluh) Butir Pil Double L ditemukan didalam 1 (satu) Buah Tas Plastik Wama Hitam kemudian dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) Buah Tas Selempang Wama Hitam Merk Junletu sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiami Type A2 Lite Dengan Cp 082187408812, Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiami Type A2 Lite Dengan Cp 082187408812 yang disimpan Terdakwa disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, diakui Terdakwa adalah miliknya dan digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mengedarkan pil double;
- Bahwa benar kronologi penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 11.00 Wib, saksi Listiyono dan saksi Lucky Ardian Sya mendapatkan informasi dari warga yang tidak mau disebutkan nama dan identitasnya, bahwa di pinggir jalan tepatnya Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto sering terjadi peredaran pil double L, kemudian saksi Listiyono dan saksi Lucky Ardian Sya melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.45 wib, saksi Listiyono dan saksi Lucky Ardian Sya telah menangkap seseorang yang berada di depan area pertokoan depan Terminal Kertajaya yang terletak di Dsn Jogodayoh Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto, dan orang tersebut adalah Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Botol Plastik Wama Putih Yang Berisikan 820 (delapan ratus dua puluh) Butir Pil Double L ditemukan didalam 1 (satu) Buah Tas Plastik Wama Hitam kemudian dimasukkan lagi kedalam 1 (satu) Buah Tas Selempang Wama Hitam Merk Junletu sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiami Type A2 Lite Dengan Cp 082187408812, Terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa kemudian semua barang bukti yang ditemukan ditunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut adalah awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, saudara AHMAD (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa dengan cara telepon, setelah itu Terdakwa dijemput oleh saudara AHMAD, kemudian Terdakwa diajak ke Warkop untuk membeli kopi, kemudian saudara AHMAD bilang ke Terdakwa untuk memesan 1 (satu) botol pil double L dan Terdakwa menyanggupi, setelah itu Terdakwa pulang ke mes dan menghubungi saudara RIKI;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi saudara RIKI sekitar pukul 22.30 WIB untuk memesan pil double L dan dijawab oleh saudara RIKI ada, kemudian Terdakwa memberikan nomor saudara RIKI ke saudara AHMAD dan diberi Terdakwa tahu saudara RIKI untuk harganya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah saudara AHMAD dan saudara RIKI bertransaksi dengan harga yang telah disepakati, kemudian Terdakwa disuruh saudara RIKI untuk mengambil ranjauan pil double L tersebut di daerah Terminal Mojokerto pada hari Kamis, sekitar jam 09.00 WIB. Terdakwa lalu berangkat dengan menggunakan bis dari Surabaya ke Mojokerto dan sampai di pintu keluar Terminal Mojokerto sekitar pukul 10.26 wib, Terdakwa langsung menuju tempat ranjauan setelah Terdakwa dikirim sharelok dan foto tempat ranjauan untuk mengambil 1 (satu) botol yang berisikan pil double L yang terbungkus tas plastik warna hitam dan Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyeberang akan menuju ke dalam terminal untuk pulang ke Surabaya, akan tetapi Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh saudara AHMAD (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) upah memesankan pil double L ke saudara RIKI (nama samaran/belum tertangkap/DPO) dan uang tersebut belum diterima Terdakwa karena Terdakwa baru dikasih uang itu setelah pesanan pil double L sudah ditangan saudara AHMAD, namun Terdakwa tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal saudara AHMAD tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman sejak 3 (tiga) minggu bulan Juli 2023 diwarkop di wilayah dukuh kupang Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Riki di tempat kerja di Kabupaten Lamongan sejak tahun 2020;
- Bahwa benar ada pengembangan kasus setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan yang diakui Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 98 ayat (2)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Setiap orang;**

**2. yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan "Setiap orang" namun dalam sistem hukum pidana kita, Setiap orang biasa diartikan orang perseorangan atau badan hukum.

Menimbang bahwa terkait orang yang dimaksudkan dalam perkara ini yang didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan diajukan ke persidangan adalah **Terdakwa Disky Dwi Hariyono als Pajo Bin Hariyanto**, yang setelah di tanyakan identitasnya di persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim akan terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*).

Menimbang bahwa selanjutnya dalam sistem hukum pidana kita juga mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap suatu perbuatan atau kesalahan yang dilakukan apabila perbuatan atau kesalahan itu terbukti.

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu unsur kedua yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang bahwa namun demikian untuk unsur setiap orang sebagai unsur pertama dari Pasal 197 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah jelas menunjuk pada diri Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur kedua ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan maksud dari unsur ini.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Menimbang bahwa kesengajaan adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi apabila ingin menyatakan bahwa seorang Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat-surat bukti serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, dihubungkan satu dengan lainnya, dan saling besesuaian telah didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, saudara AHMAD (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa dengan cara telepon, setelah itu Terdakwa dijemput oleh saudara AHMAD, kemudian Terdakwa diajak ke Warkop untuk membeli kopi, kemudian saudara AHMAD bilang ke Terdakwa untuk memesan 1 (satu) botol pil double L dan Terdakwa menyanggupi, setelah itu Terdakwa pulang ke mes dan menghubungi saudara RIKI sekitar pukul 22.30 WIB, untuk memesan pil double L dan dijawab oleh saudara RIKI ada, kemudian Terdakwa memberikan nomor saudara RIKI ke saudara AHMAD dan diberi Terdakwa tahu saudara RIKI untuk harganya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah saudara AHMAD dan saudara RIKI bertransaksi dengan harga yang telah disepakati, kemudian Terdakwa disuruh saudara RIKI untuk mengambil ranjauan pil double L tersebut di daerah Terminal Mojokerto pada hari Kamis, sekitar jam 09.00 WIB. Terdakwa lalu berangkat dengan menggunakan bis dari Surabaya ke Mojokerto dan sampai di pintu keluar Terminal Mojokerto sekitar pukul 10.26 wib, Terdakwa langsung menuju tempat ranjauan setelah Terdakwa dikirim sharelok dan foto tempat ranjauan untuk mengambil 1 (satu) botol yang berisikan pil double L yang terbungkus tas plastik warna hitam dan Terdakwa masukkan kedalam tas Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyeberang akan menuju kedalam terminal untuk pulang ke Surabaya, akan tetapi Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi Listiyono dan saksi Lucky Ardian Sya, pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 10.40 Wib, Di depan area pertokoan depan Terminal Kertajaya yang terletak di Dsn Jogodayoh Ds Jabon Kec Mojoanyar Kab Mojokerto dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yang semuanya diakui Terdakwa miliknya yaitu berupa :



- 1 (satu) Botol Plastik Wama Putih Yang Berisikan 820 (delapan ratus dua puluh) Butir Pil Double L
- 1 (satu) Buah Tas Plastik Wama Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiami Type A2 Lite Dengan Cp 082187408812
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Wama Hitam Merk Junletu

Menimbang bahwa Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh saudara AHMAD (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) upah memesan pil double L ke saudara RIKI (nama samaran/belum tertangkap/DPO) dan uang tersebut belum diterima Terdakwa karena Terdakwa baru dikasih uang itu setelah pesanan pil double L sudah ditangan saudara AHMAD;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan pil double L yang awalnya Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh saudara AHMAD (nama panggilan/belum tertangkap/DPO) upah memesan 1 (satu) botol yang berisikan pil double L ke saudara RIKI (nama samaran/belum tertangkap/DPO) dan Terdakwa yang memesan pil double L kepada saudara RIKI dengan harga sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga disuruh saudara RIKI untuk mengambil 1 (satu) botol yang berisikan pil double L untuk diserahkan kepada saudara AHMAD;

Menimbang bahwa dalam dakwaannya, Penuntut Umum juga mengaitkan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang sama-sama menyatakan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat".

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah pil double L adalah merupakan jenis obat keras, Majelis Hakim juga memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 06525/NNF/2023 hari Selasa tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Paur Psikobaya sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si, WAKABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama terdakwa DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO dengan Nomor: 24161/2023/NOF berupa 820 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 148,830$  gram Adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur kedua sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada diri dan perbuatan Terdakwa adalah sekaligus dan termasuk didalamnya pertimbangan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta tuntutan Penuntut Umum, sehingga terhadap lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan dibawah ini dengan tetap mengutamakan aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan namun penjatuhan pidana diharapkan sebagai upaya memperbaiki diri dan perbuatan Terdakwa dan putusan yang akan dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan dan telah sesuai pula dengan kadar kesalahan Terdakwa serta guna menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan.

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa selain pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) menyatakan “siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara”.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Botol plastik warna putih yang berisikan 820 (delapan ratus dua puluh) butir pil double L disita dari terlapor DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO.
- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam disita dari terlapor DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk JUNLETU disita dari terlapor DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO.

**Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI type A2 Lite dengan CP : 0821-87408812 disita dari terlapor DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO.

**Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara.**

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pidanaan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka atas kesalahannya tersebut Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Disky Dwi Hariyono als Paijo Bin Hariyanto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Botol plastik warna putih yang berisikan 820 (delapan ratus dua puluh) butir pil double L disita dari terlapor DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO.
  - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam disita dari terlapor DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO.
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk JUNLETU disita dari terlapor DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO.

### Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Merk XIAOMI type A2 Lite dengan CP : 0821-87408812 disita dari terlapor DISKY DWI HARIYONO als PAIJO bin HARIYANTO.

### Dirampas untuk kepentingan Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari **Senin**, tanggal **26 Februari 2024**, oleh kami, **Jenny Tulak, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syufrialdi, S.H.**, dan **Nurlely, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ida Yustianingsih, S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh **Geo Dwi Novrian, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Syufrialdi, S.H.**,

**Jenny Tulak, S.H., M.H.**

**Nurlely, S.H.**,

Panitera Pengganti,

**Ida Yustianingsih, S.E., S.H.**